



## WALIKOTA BATU

Batu, 8 Januari 2021

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;  
2. Kepala Instansi Vertikal;  
3. Camat se Kota Batu;  
4. Kades/Lurah se Kota Batu;  
5. Ketua PHRI Kota Batu;  
6. Pelaku Usaha;  
7. Pengelola Tempat Ibadah;  
8. Pengelola Perkantoran;  
9. Pengelola Pendidikan.  
di

BATU

### SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 39 /422.011/2021

#### TENTANG

#### **PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BATU**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan untuk menjaga kesehatan serta keselamatan Masyarakat di wilayah Kota Batu dari resiko penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi kesepakatan bersama Walikota Malang, Walikota Batu, dan Bupati Malang tanggal 7 Januari 2021 bertempat di Ruang Walikota Malang, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Batu tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Batu.

#### A. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan di wilayah Kota Batu guna Pengendalian dan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu Provinsi Jawa Timur  
Telepon : (0341) 3061777, Fax : (0341) 591026

2. Memberikan kepastian mobilitas kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan protokol kesehatan.

#### B. Isi Edaran

1. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kota Batu dimulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Selama pelaksanaan PPKM agar memperhatikan:
  - a. Bagi masyarakat, pengelola perkantoran, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan pengelola pendidikan di Kota Batu untuk mengurangi potensi penularan Covid-19 wajib melaksanakan Protokol Kesehatan dengan mencuci tangan/hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (4M);
  - b. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* maksimal 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* maksimal 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. Dalam hal kondisi tertentu yang berpotensi meningkatnya penyebaran Covid-19, pimpinan tempat kerja/perkantoran dapat mengatur jumlah pegawai/karyawan yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor maksimal 25% (dua puluh lima persen);
  - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;
  - e. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan;
  - f. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
    1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan jam operasional mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang dilakukan sesuai dengan jam operasional restoran;
    2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.
  - g. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - h. Tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- i. Kepolisian Resort Batu, Kodim 0818 Malang Batu dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batu untuk melakukan operasi penegakan disiplin selama pelaksanaan PSBB dan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. Apabila membutuhkan informasi terkait Covid-19 atau informasi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan agar menghubungi PSC (Publik Savety Center 119 Kota Batu) atau (0341- 513437/085331740353).
- C. Dalam rangka memaksimalkan penerapan PPKM di wilayah Kota Batu diminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa/Lurah untuk ikut mensosialisasikan pelaksanaannya di lingkungan masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan atas pelaksanaannya disampaikan terimakasih.



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bakorwil III di Malang;  
2. Ketua DPRD Kota Batu;  
3. Kapolres Batu;  
4. Komandan Kodim 0818 Malang-Batu;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Batu;  
6. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batu.